



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya air merupakan kebutuhan pokok manusia maupun makhluk lainnya yang harus dilindungi dan dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan sumber daya air, khususnya untuk kebutuhan dan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan manfaat lainnya;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah kabupaten berwenang dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar dalam 1 (satu) daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
2. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
3. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
4. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
5. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi, yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
6. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari

saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartier serta bangunan pelengkapanya.

7. Sistem irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumberdaya manusia.
8. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu yang dialokasikan dari sumber air di jaringan irigasi untuk petak-petak sawah atau keperluan lainnya untuk menunjang pertanian.
9. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
10. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
11. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air tingkat Daerah Irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi, yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil pemerhati Irigasi lainnya, pada wilayah kerja daerah yang bersangkutan.
12. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
13. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai Air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
14. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
15. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
16. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
17. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Morowali.
19. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Irigasi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan irigasi dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- b. kelembagaan dalam Pengelolaan Irigasi;
- c. wewenang dan Tanggung Jawab;

- d. koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi;
- e. partisipasi Masyarakat Petani, P3A, GP3A, dan IP3A dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- f. pemberdayaan;
- g. pengembangan Jaringan Irigasi;
- h. pengelolaan Aset Irigasi;
- i. pembiayaan;
- j. alih Fungsi Lahan Beririgasi;
- k. pengawasan;
- l. kewajiban dan Larangan; dan
- m. ketentuan Pidana.

BAB II PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan mengelola sistem irigasi melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.
- (2) Peran serta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air secara terpadu yang didasarkan pada keterkaitan antara :
 - a. air hujan;
 - b. air permukaan; dan
 - c. air tanah.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pasal 4

Dalam hal melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder, Pemerintah Daerah membuka kesempatan seluas-luasnya, serta mendorong masyarakat petani, P3A, GP3A, dan IP3A untuk berpartisipasi dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan semangat gotong-royong dan kemandirian.

BAB III KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan sistem irigasi serta tertib pengelolaan jaringan irigasi, maka dibentuk kelembagaan dalam pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.
- (3) Kelembagaan pengelolaan irigasi beranggotakan :
 - a. Dinas;
 - b. P3A; dan
 - c. Komisi Irigasi kabupaten.

Bagian Kedua Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 6

- (1) P3A sebagai bagian dari lembaga pengelolaan irigasi dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat petani secara demokratis mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat dengan prinsip :
 - a. partisipatif;
 - b. terpadu;
 - c. berwawasan lingkungan;
 - d. transparan;
 - e. akuntabel;
 - f. inovatif;
 - g. berkeadilan; dan
 - h. saling menguntungkan.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi yang bersifat lokal dan sosial.
- (3) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan:
 - a. meningkatkan kondisi ekonomi anggotanya dengan memperhatikan kebiasaan setempat serta tetap berwawasan lingkungan;
 - b. menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam;
 - c. memberikan pelayanan kebutuhan petani terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk lahan pertaniannya;
 - d. mewakili petani untuk berhubungan dengan pihak di luar perkumpulan yang terkait dengan kepentingan petani;
 - e. menjadi wadah petani untuk tempat bertukar pikiran dan pendapat serta membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan petani;
 - f. menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi desa; dan/atau

- g. berperan serta dalam pemajuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer maupun irigasi sekunder sesuai dengan prinsip partisipatif.

Pasal 7

- (1) P3A memiliki fungsi umum meliputi:
 - a. mendistribusikan air irigasi secara adil dan efisien;
 - b. mengelola konflik yang terjadi antara petani pemakai air secara adil;
 - c. memelihara jaringan irigasi tersier/tingkat usaha tani;
 - d. memfasilitasi dan mendukung anggota untuk menjalankan usaha ekonomi berbasis air;
 - e. menghasilkan pendapatan bagi perkumpulan petani pemakai air, sehingga mampu melaksanakan tugas pengelolaan irigasi secara efektif dan efisien; dan
 - f. mempromosikan usaha ekonomi yang cocok dengan lingkungan setempat.
- (2) P3A memiliki fungsi khusus meliputi:
 - a. wahana belajar bagi petani;
 - b. wadah kerjasama;
 - c. modal sosial;
 - d. pengelola prasarana irigasi; dan
 - e. layanan jasa.

Pasal 8

- (1) P3A dibentuk secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan didasarkan pada suara terbanyak yang dihadiri oleh dua per tiga dari jumlah petani pemakai air yang berada dalam satu blok layanan tersier.
- (3) P3A harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai anggota yang terdiri atas:
 - 1. petani pemilik;
 - 2. petani penggarap;
 - 3. petani pemilik penggarap;
 - 4. petani pemilik kolam;
 - 5. petani penyewa; dan
 - 6. petani penyakap.
 - b. mempunyai wilayah kerja berupa lahan yang memperoleh air irigasi;
 - c. mempunyai jaringan irigasi :
 - 1. tersier;
 - 2. irigasi desa; dan
 - 3. irigasi pompa.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi P3A terdiri atas:
 - a. rapat anggota;
 - b. pengurus; dan

- c. anggota.
- (2) Rapat anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kekuasaan tertinggi.
- (3) Pengurus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mengadakan rapat anggota untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. pelaksana teknis; dan
 - f. ketua blok layanan tersier.

Pasal 10

- (1) P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk GP3 pada daerah layanan atau blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.
- (2) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hamparan hidrologis.
- (3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari, oleh dan untuk P3A yang terletak di satu daerah irigasi dengan batas wilayah sesuai kesepakatan.

Pasal 11

GP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan atau blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, P3A, GP3A, dan IP3A diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Komisi Irigasi

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mewujudkan koordinasi antara para pemangku kepentingan yang terkait dengan irigasi, keterpaduan pengelolaan irigasi, dan untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dibentuk Komisi Irigasi kabupaten yang berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Komisi Irigasi kabupaten yang terdiri atas :
 - a. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah;

- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - d. wakil P3A pada daerah irigasi kabupaten, dan
 - e. wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya.
- (3) Komisi Irigasi dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati dan berkedudukan di ibukota Kabupaten.
- (4) Pengurus Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. ketua harian;
 - c. sekretaris I
 - d. sekretaris II;
 - e. ketua bidang bila diperlukan; dan
 - f. anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pengurus Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Wilayah kerja Komisi Irigasi kabupaten didasarkan pada luas areal daerah irigasi kurang dari 1.000 (seribu) hektar.
- (2) Komisi Irigasi dengan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas meliputi:
- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan:
 - 1. data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi;
 - 2. pemberian air serentak atau golongan; dan
 - 3. kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air
 - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas:
 - 1. penyediaan dana;
 - 2. pemeliharaan; dan
 - 3. rehabilitasi.
 - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada:
 - 1. badan usaha;

2. badan sosial; dan/atau
 3. perseorangan.
- j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat:
1. Kekeringan;
 2. banjir; dan
 3. akibat bencana alam lain.
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang irigasi;
- l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- m. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal wilayah kerja Komisi Irigasi kabupaten merupakan Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi, namun berada dalam wilayah administratif Daerah dan telah ditugas pembantuan kepada Daerah, Komisi Irigasi Kabupaten memiliki tugas:
- a. mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada gubernur;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan :
 1. debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi;
 2. pemberian air serentak atau golongan;
 3. kesesuaian jenis tanaman; dan
 4. rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada gubernur.
 - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas :
 1. penyediaan dana;
 2. pemeliharaan; dan
 3. rehabilitasi.
 - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
 - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
 - h. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat :
 1. kekeringan;
 2. banjir; dan
 3. akibat bencana alam lainnya.

- i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota, mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Irigasi, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan Nasional dan Propinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada satu daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1000 (seribu) hektar;
- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah daerah yang bersangkutan untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu daerah;
- f. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk Komisi Irigasi;
- j. melaksanakan pemberdayaan P3A; dan
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi primer dan sekunder dalam satu daerah.

Pasal 16

Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme untuk memperoleh izin penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk keperluan irigasi, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 17

- (1) Komisi Irigasi kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mengutamakan fungsi koordinatif dan komunikatif antara Pemerintah Daerah, P3A tingkat daerah irigasi, dan pengguna jaringan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, Komisi Irigasi kabupaten dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antara Komisi Irigasi kabupaten dan Komisi Irigasi Provinsi serta hubungan kerja antara Komisi Irigasi kabupaten dan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Daerah, dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dilaksanakan melalui Komisi Irigasi kabupaten.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI, P3A, GP3A, DAN IP3A DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 18

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif berbasis pada peran serta masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disalurkan melalui P3A di wilayah kerjanya.
- (3) Peran serta masyarakat petani, P3A, GP3A, dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani, P3A, GP3A, dan IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.
- (4) Partisipasi masyarakat petani, P3A, GP3A, dan IP3A dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani.

Pasal 19

- (1) Partisipasi masyarakat petani, P3A, GP3A, dan IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran awal, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (2) Partisipasi dalam pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
- (3) Partisipasi dalam pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

BAB VII PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan P3A bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian P3A dalam kegiatan pembangunan jaringan irigasi baru, peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada, pelaksanaan operasi, pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- (2) Pemberdayaan P3A dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terkoordinasi oleh pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan teknis kepada P3A dalam melaksanakan pemberdayaan.
- (5) Pemberdayaan P3A dalam pengelolaan irigasi, terdiri dari :
 - a. penguatan organisasi yang dilakukan secara demokratis hingga memiliki status hukum yang jelas atau berbadan hukum sesuai kebutuhannya mempunyai hak dan tanggung jawab atas pengelolaan irigasi di wilayahnya;
 - b. upaya peningkatan melalui pengembangan kemampuan dan kemandirian petani di bidang :
 1. teknis;
 2. keuangan;
 3. managerial;
 4. administrasi; dan
 5. kepengurusan organisasi sehingga dapat mengelola daerah irigasi secara mandiri dan berkelanjutan secara dinamis dan bertanggung jawab.

Bagian Kedua
Lingkup dan Sasaran Pemberdayaan

Pasal 21

- (1) Lingkup pemberdayaan P3A meliputi penguatan dan peningkatan kemampuan dan kemandirian P3A.
- (2) Aspek pemberdayaan P3A meliputi :
 - a. kelembagaan;
 - b. teknis; dan
 - c. ekonomi.
- (3) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya peningkatan kemampuan P3A yang diwujudkan dalam tertib :
 - a. administrasi;
 - b. aktifitas pengurus dan anggota; dan
 - c. manajemen konflik serta hubungan kerja dengan kelembagaan lainnya.
- (4) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwujudkan dalam kegiatan operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta teknis berusaha tani.
- (5) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam upaya peningkatan kemampuan ekonomi organisasi P3A yang diwujudkan dalam peningkatan iuran pengelolaan irigasi dan pengembangan usaha ekonomi produktif secara mandiri.
- (6) Teknis Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan untuk peningkatan dan penguasaan ketrampilan praktis pada bidang keirigasian dalam rangka pengembangan jaringan irigasi dan pengelolaan jaringan irigasi.
- (7) Teknis usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan pada bidang usaha tani, dan ketahanan pangan.
- (8) Aspek pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diarahkan pada rehabilitasi jaringan irigasi dan/atau untuk peningkatan manajemen keuangan dan pengembangan usaha agrobisnis.

Pasal 22

Sasaran pemberdayaan diarahkan pada terbentuknya P3A yang mandiri dalam aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan agar mampu berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Metode Pemberdayaan

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) pelaksanaannya diarahkan dengan menggunakan metode lapangan dan klasikal.

- (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. motivasi;
 - c. kunjungan lapangan;
 - d. pertemuan berkala;
 - e. fasilitasi;
 - f. studi banding;
 - g. bimbingan teknis;
 - h. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - i. pendampingan.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Daerah berdasarkan profil sosio ekonomi, teknik, kelembagaan serta hasil pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pemberdayaan melaksanakan pemberdayaan P3A secara sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bantuan teknis dan pembiayaan.
- (3) Kegiatan pemberdayaan P3A dilaksanakan oleh:
 - a. kelompok pemandu lapangan;
 - b. tenaga pendamping petani; dan/atau
 - c. unsur lain yang terkait dalam bidang kelembagaan, bidang teknis dan keuangan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kelompok pemandu lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tenaga dari Pemerintah Daerah yang bertugas di lapangan yang terdiri atas unsur pertanian, unsur pengairan, dan unsur lain dari kecamatan/desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan P3A.
- (5) Tenaga pendamping petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai fungsi dan peran sebagai motivator, mediator dan fasilitator yang diperlukan hanya selama periode tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat Mekanisme Pemberdayaan

Pasal 25

- (1) Mekanisme pemberdayaan P3A terdiri atas beberapa tahap yang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyelenggaraan sosialisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada pejabat dan masyarakat serta pengurus P3A;
 - b. penyusunan profil sosio ekonomi teknis dan kelembagaan oleh P3A yang dipandu oleh tenaga pendamping petani dan kelompok pemandu

- lapangan antara lain dengan metode pemahaman partisipatif kondisi perdesaan;
- c. penyusunan program oleh Pemerintah Daerah dengan acuan pada hasil penelusuran kebutuhan dan kepentingan petani; dan
 - d. penetapan kebutuhan program pemberdayaan yang dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan/atau pihak lain.
 - (4) Tahap pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan melalui P3A dengan cara memberikan informasi atau laporan kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Keterlibatan P3A dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara tertulis atau disampaikan pada waktu pertemuan berkala dengan kelompok pemandu lapangan.
 - (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan program pembinaan, masalah yang dihadapi oleh P3A, saran program pembinaan yang dibutuhkan dan kinerja petugas Pembina.

Pasal 26

- (1) Kelompok masyarakat dan/atau pihak lain dapat berperan serta dalam membantu pemberdayaan P3A.
- (2) Peran serta kelompok masyarakat dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan pemberdayaan dan sinergi usaha pembinaan.

BAB VIII PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 27

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan pokok kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan disesuaikan dengan norma, standar, pedoman, dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan pembangunan jaringan irigasi.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder.

- (2) Masyarakat petani, P3A, GP3A, dan IP3A dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Masyarakat petani, P3A, GP3A, dan IP3A bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi tersier dan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri.

Pasal 29

Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (4) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pembangunan jaringan irigasi, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 31

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan pokok kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan disesuaikan dengan norma, standar, pedoman, dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan peningkatan jaringan irigasi.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder.
- (2) Masyarakat petani, P3A, GP3A, dan IP3A dapat melaksanakan peningkatan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Masyarakat petani, P3A, GP3A, dan IP3A berhak dan bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi tersier.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan Air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat meningkatkan jaringannya sendiri.

Pasal 33

Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (4) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 34

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal pengubahan dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A dan GP3A.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin peningkatan jaringan irigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 36

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai kewenangannya.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A/GP3A/IP3A.
- (4) Dalam hal P3A/GP3A/IP3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan tersier, Pemerintah Daerah dapat membantu mengadakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A/GP3A/IP3A.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau P3A/GP3A/IP3A bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

BAB IX PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

Pengelolaan aset irigasi meliputi inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi.

Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi dan Pemutakhiran Hasil Aset Irigasi

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi aset Irigasi yang terdiri atas Jaringan Irigasi dan pendukung pengelolaan Irigasi.
- (2) Inventarisasi aset irigasi meliputi data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset Irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap Daerah Irigasi yang dilaksanakan setahun sekali pada setiap Daerah Irigasi dalam rangka keberlanjutan Sistem Irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset Irigasi.
- (5) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan P3A melakukan inventarisasi aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 40

- (1) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 41

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.

- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset Irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A menyusun rencana pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 42

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan aset Irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset Irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A melaksanakan pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pengelolaan aset irigasi, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 44

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A membantu Bupati atau Dinas dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 45

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB X PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 46

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan Irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50m (lima puluh meter) dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Daerah untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas Provinsi atau strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam pembiayaan.
- (7) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas Kabupaten, tetapi belum menjadi prioritas Provinsi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat saling bekerjasama dalam pembiayaan.

Bagian Kedua Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 47

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi tersier disepakati Pemerintah Daerah bersama dengan P3A.

Pasal 48

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Daerah untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas Provinsi atau daerah irigasi strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam pembiayaan.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas Kabupaten, tetapi belum menjadi prioritas Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam pembiayaan.

Pasal 50

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 52

Untuk menjamin kelestarian, keberlanjutan fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.

Pasal 53

Alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan kecuali :

- a. adanya perubahan rencana tata ruang wilayah;
- b. terjadi bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi; dan
- c. persetujuan pemerintah.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan konservasi sumber air di daerah tangkapan air untuk menjaga keberlanjutan fungsi air.
- (3) Badan usaha, badan sosial, instansi atau perseorangan yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna berkelanjutan sistem irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan sumber daya manusia pengelola irigasi.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 58

- (1) Tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam Jaringan irigasi maupun bangunan pelengkap;
 - b. mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan lain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yang berada di atas, sejajar, maupun melintasi saluran;
 - c. memasang jaring, karamba ikan di dalam saluran irigasi, bangunan jaringan irigasi lainnya yang dapat menghambat aliran dan merusak lingkungan serta bangunan irigasi;
 - d. mendirikan, membangun bendung pada saluran drainase yang dapat mengganggu fungsi drainase;
 - e. membuang air limbah yang dapat mengubah kualitas air di jaringan irigasi;
 - f. mengambil bahan tambang mineral berupa pasir, kerikil, batu, atau hasil alam sejenis dari Jaringan irigasi;
 - g. membudidayakan tanaman pada daerah sempadan jaringan irigasi;
 - h. membuang air irigasi yang ada di petak dan/atau kolam langsung ke sungai atau saluran bukan irigasi yang menyalahi penerapan prinsip sistem daur ulang; dan
 - i. menambah, merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

Setiap orang atau badan dilarang untuk :

- a. mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di

dalam, di atas, atau yang melintasi saluran Irigasi, Daerah sempadan irigasi, kecuali izin dari pihak yang berwenang;

- b. melakukan tindakan penghentian atau menghalangi pekerjaan pembangunan/rehabilitasi dan/atau peningkatan jaringan irigasi dan tidak menuntut ganti rugi apabila pekerjaan tersebut telah sesuai dengan aturan sempadan sungai atau sempadan saluran;
- c. menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;
- d. mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang, menahan atau mengumpulkan air;
- e. mengambil bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau bahan lain yang sejenis di jaringan irigasi;
- f. membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan menurunnya kualitas air irigasi dan/atau rusaknya fungsi Irigasi;
- g. menggembalakan, menambatkan hewan atau ternak di daerah sempadan;
- h. memandikan hewan selain di tempat yang ditentukan;
- i. mencuci kendaraan di jaringan irigasi;
- j. mencabut rumput yang ditanam pada daerah sempadan saluran dan daerah sempadan bangunan kecuali dalam rangka pemeliharaan;
- k. menanam dan membudidayakan tanaman pada tanggul saluran, saluran, bangunan dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan irigasi atau mengganggu pemeliharaan jaringan irigasi;
- l. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air pada jaringan irigasi dengan cara dan bentuk apapun antara lain: karamba, dan budidaya tanaman;
- m. mengalirkan air irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan keluar dari jaringan irigasi; dan
- n. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan drainase.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

Setiap orang, badan, atau korporasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 59 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 16 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2010 Nomor 016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0157) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 3 Oktober 2022
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 4 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR...018

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR: 67, 18/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BANDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
IRIGASI

I. PENJELASAN UMUM

Irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras, menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga. Pembangunan pertanian juga sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, sehingga memerlukan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.

Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta.

Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi yang efisien, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30

Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54

Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR .0307